

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu mengenai kesaksian keluarga pada perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesaksian pihak keluarga dalam hukum acara positif yang merujuk pada Pasal 145 HIR tidak dapat diterima keterangannya sebagai saksi dalam sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama, hal ini karena pihak keluarga dianggap tidak dapat bersikap objektif sehingga dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil dalam persidangan.
2. Dalam hukum Islam (*ahkam al-murafa'at*) menurut Imam Malik, Syureikh Al-Qadhi, Abu Tsaur, dan Dawud Az-Zhahiri dengan merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135, bahwa pihak keluarga pada perkara perceraian di Pengadilan Agama diperbolehkan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi, selagi pihak keluarga tersebut mampu berbuat adil.
3. Perbandingan antara sudut pandang hukum acara positif dan hukum Islam terkait kesaksian keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, jika dilihat dari persamaannya sama-sama menghendaki agar apa yang disampaikan saksi berdasarkan kenyataan dan tidak diperkenankan saksi menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya. Kemudian jika dilihat dari perbedaannya dalam hukum acara positif saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian tidak diperbolehkan, sedangkan dalam hukum Islam hal demikian diperbolehkan. Menjadi perbedaan juga terkait landasan hukum antara keduanya, hukum acara positif berpijak pada ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) sebagai pedoman hukum acara yang berlaku di Indonesia, sedangkan hukum Islam berpijak pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, serta menganalisis hasil ijtihad-ijtihad para ulama.

B. Saran-saran

Penulisan skripsi ini bersifat kajian kepustakaan terkait tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam mengenai kesaksian pihak keluarga pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Di akhir penulisan skripsi ini, penulis berusaha memberikan saran-saran serta harapan kepada para pihak yang terkait semoga dapat menjadi suatu pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kekeliruan seperti mengajukan saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka perlu sekali dilakukan sosialisasi oleh ahli hukum dalam bentuk seminar tentang hukum atau diskusi public.
2. Bagi pihak penegak hukum dan pihak legislatif agar bisa mengeluarkan kebijakan baru terkait kesaksian keluarga dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama, sehingga ada keselarasan antara hukum acara positif dan hukum Islam yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama.
3. Kepada masyarakat disarankan untuk terus memperdalam wawasan tentang alat-alat bukti dalam persidangan, sehingga pada saat menghadapi permasalahan di persidangan dapat dengan tepat menunjukkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum.

